



**PENYALAHGUNAAN WEWENANG JABATAN DALAM
PELAKSANAAN KLIRING LOKAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:
979 K/PID/2004)**

Bunga Zakiyah Anandya*, Nyoman Serikat Putra Jaya, Budiharto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : bungaanandya@gmail.com

Abstrak

Studi ini mengkaji tentang Penyalahgunaan Wewenang dalam kasus Kliring Lokal yang masuk ke dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Direktur Bank Indonesia sebagai Direktur Urusan Pengawasan Bank Umum yang mengakibatkan kerugian negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim di dalam menjatuhkan putusan sampai pada tingkat Kasasi dan menganalisis unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dari sudut pandang hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan menurut ketentuan norma-norma yang berlaku. Dengan masing-masing teknik pengumpulan data menggunakan (*library research*) guna menganalisis putusan No. 979/K/PID/2004 dan mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Seluruh data yang diperoleh penulis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil analisis studi putusan No. 979/K/PID/2004 adalah terdapat perbedaan penafsiran hukum hakim pada Tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi. Penafsiran unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Selain itu dengan adanya sanksi pidana yang diterapkan diharapkan nantinya agar adanya efek jera terhadap terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan tindak pidananya lagi mengingat tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crimes* yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara.

Kata kunci : Kliring Lokal, Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang

Abstract

This study examines the Abuse of Authority in the case of Local Clearing coming into Corruption conducted by the Director of Bank Indonesia as Director for Bank Supervision resulting in state losses. The purpose of this study was to analyze how judges on legal considerations in decisions to the extent of Cassation and analyze the elements contained in Article 3 of the Law on Corruption Eradication. This study uses normative juridical approach, ie from the standpoint of the laws or regulations in force, namely Law No. 31 of 1999 jo Law No. 20 of 2001 and under the terms of the applicable norms. With each of the techniques of data collection (library research) in order to analyze the decision No. 979 / K / PID / 2004 and reviewing, analyzing and studying the legal materials sourced from the legislation, books, official documents in connection with this research. All data obtained by the author and then analyzed qualitatively.

The results of the study analyzes the decision No. 979 / K / PID / 2004 is there a difference of legal interpretation on the level of District Court judge, Court of Appeal and Cassation. The interpretation of the elements contained in article 3 of the Law on Corruption Eradication of abusing authority, opportunity or means available to him because of the position or positions. In addition to the criminal sanctions applied to expected later that their deterrent effect on the defendant in order not to repeat the act again given the criminal acts of corruption are extraordinary crimes that can cause harm to people and the state.

Keywords : Local Clearing , Corruption , Abuse of Authority

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini cukup marak di Indonesia. Korupsi di Indonesia terus menerus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus maupun dari jumlah kerugian negara. Perbuatan korupsi termasuk dalam kategori kejahatan, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan publik yang merugikan negara atau masyarakat.¹

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang serius, karena korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi masyarakat, politik bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas karena semakin lama tindak pidana korupsi sudah menjadi budaya dan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.²

Dengan adanya begitu banyak jenis tindak pidana korupsi yang terjadi akhir-akhir ini, banyak pula pejabat yang di proses dan dijerat dengan undang-undang tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang di dalam jabatan pekerjaannya. Seperti Putusan terhadap Hendrobudiyanto, karena melakukan tindakan Penyalahgunaan

wewenang di dalam jabatannya sebagai Direktur Bank Indonesia dalam kasus Kliring lokal Tahun 2004.³

Kliring adalah suatu cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga dari suatu bank terhadap bank lainnya, dengan maksud agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.⁴ Penyelenggaraan kliring awalnya dilaksanakan secara manual, sejalan dengan meningkatnya transaksi perekonomian nasional hal ini menyebabkan penyelenggaraan kliring secara manual tidak efektif dan tidak efisien.

Kliring dilaksanakan di Bank Indonesia (BI) dengan menggunakan SKN (Sistem Kliring Nasional). Salah satu tugas Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam menjalankan tugasnya di bidang sistem pembayaran ini, salah satu upaya yang senantiasa dilakukan oleh Bank Indonesia adalah meningkatkan efisiensi sistem pembayaran

¹ Bibit S. Rianto, *Korupsi Go To Hell! Mengupas Anatomi korupsi di Indonesia*, (Jakarta, Hikmah, 2009), hal. 14.

² Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.2.

³ Putusan Nomor : 979/K/PID/2004

⁴ Akhmad Subairiyanto, "Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)", diakses dari <http://akhmadsubairiyanto.blogspot.co.id/2010/03/sistem-kliring-nasional-bank-indonesia.html>, pada tanggal 19 November 2015 pukul 12.32

khususnya transaksi ritel.⁵ Pada daerah didalam wilayah Indonesia yang tidak ada Bank Indonesia maka proses Kliring dilakukan oleh salah satu Bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia pada daerah tersebut sehingga selain berfungsi sebagai Bank Umum yang melayani nasabah, maka Bank yang telah ditunjuk tersebut berfungsi sebagai Bank pelaksana Kliring Lokal.

Waktu Pelaksanaan kliring ditentukan oleh Bank Indonesia selaku koordinator kliring. Dalam Kliring, dikatakan kalah kliring apabila nilai Debet Bank peserta kliring lebih besar dari nilai Kreditnya begitu juga sebaliknya dikatakan menang kliring apabila nilai Kredit Bank peserta kliring lebih besar dari nilai Debetnya.

Korupsi yang seringkali berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat selanjutnya menjadi bahan hukum yang mendasari peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan di tingkat kasasi?
2. Bagaimana penafsiran hakim terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 3

⁵ Jurnal Bank Indonesia Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional, November 2002; Halaman 2

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai Penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan pada kasus kliring lokal (Putusan Nomor: 979/K/PID/2004)?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penafsiran hakim terhadap unsur-unsur pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan pada Putusan Nomor : 979/K/PID/2004.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana karena jabatan atau sesuatu dengan masalah kedudukan pada perkara Putusan Nomor : 979/K/PID/2004.

II. METODE

Metode penelitian adalah suatu cara penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan dan menjamin tingkat validitasnya. Metode merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan⁶.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif,

⁶ Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 5

yaitu *Yuridis* guna untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Normatif* menurut ketentuan norma-norma yang berlaku.⁷

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menjelaskan tentang analisis penerapan hukum terhadap putusan Nomor : 979/K/PID/2004 sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari teori hukum yang ada berkenaan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan dengan cara *Library Research* yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dalam proses pengumpulan data perlu memperhatikan atas hierarki dan asas hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan data sekunder, karena penelitian yang dilakukan penulis termasuk penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya.⁸ Antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

Tujuan penggunaan metode kualitatif adalah karena peneliti berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa secara kualitatif dan tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat dalam angka.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan di tingkat Kasasi dalam kasus Kliring Lokal.

Berdasarkan putusan Nomor : 979/K/PID/2004, penulis mencoba menganalisis bagaimana hakim dalam memutus putusan sampai pada tingkat kasasi :

Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No. 2043/PID.B/2001/PN.JKT.PST, sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu menyatakan Terdakwa Drs. Hendrobudiyanto bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana di atur di dalam Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang berbunyi: “barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” bunyi pasal tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.105.

⁸ Soerjono Soekanto, *op. cit.*, halaman 12

dalam amar Putusan Pengadilan Negeri sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan wewenang di dalam jabatannya dengan hak dan wewenang yang ia miliki dengan terus menerus memberikan saldo debit kepada bank-bank di bawah Urusan Pengawasan Bank Umum I dan II, yang dilakukan secara bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya, walaupun dalam hal ini Terdakwa dan anggota Direksi lainnya mengetahui adanya sanksi yang berupa “*punishment*” penghentian sementara terhadap bank-bank yang tidak dapat menyelesaikan saldo debetnya.

Putusan Pengadilan Negeri dalam hal ini menurut penulis sudah benar dan tepat di dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan putusan bersalah dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dan mempertimbangkan unsur “penyalahgunaan wewenang” yang dilakukan oleh Terdakwa seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 9.793.304.617.173,71 (sembilan trilyun tujuh ratus sembilan puluh tiga milyar tiga ratus empat juta enam ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah tujuh puluh satu sen) seperti keseluruhan total jumlah dari yang diberikan Terdakwa terhadap bank-bank tersebut secara sendiri atau bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya. Yang pada intinya, dalam Putusan Pengadilan

Negeri tersebut, Terdakwa telah memenuhi segala unsur yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yaitu : menyalahgunakan wewenang yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu badan secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Melawan hukum atau memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi. Rumusan korupsi pada Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata “dapat” sebelum unsur “merugikan keuangan/perekonomian negara” pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk yang paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.⁹

Melihat hasil Putusan dari Pengadilan Tingkat Banding yang dalam hal ini penulis rasa Hakim Pengadilan Tingkat Banding kurang teliti dalam menjatuhkan putusannya, sesuai dengan Memori Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung.

Terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Banding yang menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana dan memutus Terdakwa dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van*

⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi, Jakarta: Agustus 2006, hal. 9

Alle Rechtsvervolging) maka penulis berpendapat bahwa Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan di atas (Pasal 191 ayat (2) KUHAP tentang putusan lepas). Jika Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan alasan-alasan seperti yang di uraikan penulis, maka seharusnya menurut penulis Hakim Banding dalam hal ini tidak memutus Terdakwa Drs. Hendrobudiyanto dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, melakukan penyalahgunaan wewenang di dalam jabatannya, perbuatan Terdakwa dengan terus menerus memberikan fasilitas saldo debit kepada bank-bank di bawah Urusan Pengawasan Bank Umum I dan II tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu peraturan.

Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang di dalam amar putusannya menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana menurut penulis juga keliru menafsirkan arti dari kalimat tersebut. Menurut penulis, suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Dalam hal ini, Terdakwa Drs. Hendrobudiyanto dengan jabatan dan wewenangnya, penulis merasa bahwa Terdakwa sesungguhnya mampu bertanggung jawab atas bank-bank

yang tidak dapat menyelesaikan saldo debetnya kepada Bank Indonesia, maka untuk itu seharusnya Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mengatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana.

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat atas keberatannya terhadap Putusan Tingkat Banding mengajukan keberatan atas putusan terhadap Terdakwa Drs. Hendrobudiyanto yang memutus Terdakwa dengan putusan lepas. Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat di benarkan, karena *judex factie* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum, dalam hal ini keliru dalam menafsirkan “unsur menyalahgunakan kewenangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 April 2003 No. 2043/PID.B/2001/PN.JKT.PST yang memang sudah tepat dan benar.

B. Penafsiran terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai Penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, yang dimaksud dengan korupsi adalah sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Dalam Penjelasan UU No. 20 Tahun 2001 diuraikan bahwa :

yang dimaksud keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana (dana penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan ketentuan di atas diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

setiap orang (manusia maupun korporasi), melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diuraikan unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang ;
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi ;
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
- d. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur “setiap orang” dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 secara tegas menyatakan definisi dan pengertian dari kata “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Unsur “setiap orang” hanya merupakan *element delict* dan bukan *bestanddeel delict* (delic inti) yang harus dibuktikan. Artinya, unsur setiap orang harus dihubungkan dengan

perbuatan selanjutnya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak.

Unsur “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Menurut **R. Wiyono**, menyatakan:¹⁰

“Yang dimaksud “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.”

Unsur “Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Menurut **R. Wiyono**, menyatakan :¹¹

“Yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan

unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.”

Penyalahgunaan Wewenang tidak akan terjadi karena kealpaan, karena pada dasarnya penyalahgunaan wewenang dilakukan dengan sadar (sengaja). Dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak secara eksplisit merumuskan kata “sengaja”, oleh karena itu penuntut umum tidak perlu pula secara eksplisit membuktikan bahwa perbuatan “dengan tujuan menguntungkan...” disengaja atau karena kealpaan. Hal yang terpenting untuk dibuktikan adalah dengan perbuatan penyalahgunaan wewenang bertujuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan”. Penyalahgunaan wewenang dimasukkan sebagai bagian inti delik (bestanddeel delict) tindak pidana korupsi sejak Peraturan Penguasa Militer Tahun 1957 sampai sekarang.¹² Hanya saja dalam peraturan atau undang-undang yang pernah berlaku tersebut tidak sekalipun memberikan penjelasan yang memadai.

Unsur yang khas dari tindak pidana korupsi dibandingkan dengan KUHP yaitu: “memperkaya atau

¹⁰ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 38

¹¹ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 31

¹² Lihat Hermien Hadiati Koeswadji, **Loc.cit.**

menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu badan, menyalahgunakan jabatan atau kedudukan dan merugikan keuangan negara”.¹³ Pengertian keuangan negara dapat dijumpai pula dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dinyatakan sebagai berikut:¹⁴

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dalam kaitan dengan unsur “merugikan perekonomian negara”, unsur “kerugian keuangan negara” tidak selalu mesti harus ada, hal tersebut disebabkan penggunaan kata “atau” dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan sifat alternatif. Artinya unsur “keuangan negara” atau “perekonomian negara” saling meniadakan.¹⁵

Sedangkan dari bunyi Pasal 3 tersebut di atas maka perlu dipahami bahwa yang disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsinya adalah korporasi dan orang perorangan.

Kata “wewenang” berarti mempunyai atau mendapatkan hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Itu berarti, seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang tertentu pula dan dengan wewenangnya tersebut, maka ia akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan “kesempatan”. Sementara itu, seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan biasanya akan mendapat sarana tertentu pula dalam rangka menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Kata “sarana” sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan.

Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat. (Penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Unsur korupsi itu sendiri yaitu tindakan melawan hukum,

¹³ K Wantjik Saleh, Tindak Pidana Korupsi dan Suap, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 51

¹⁴ Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi

dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hal. 46

¹⁵ Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hal. 47

menggunakan fasilitas dari negara untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan, merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung, dilakukan oleh pejabat publik atau penyelenggaraan negara maupun masyarakat. Berdasarkan beberapa pengertian tentang korupsi, maka korupsi dapat disimpulkan merupakan perbuatan melawan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan perekonomian atau keuangan negara yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.¹⁶

Hakim berpegang kepada surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang akan membuktikan agar semua bagian surat dakwaan itu dapat dibuktikan. Sebenarnya yurisprudensi sudah menganut pandangan yang luwes, sehingga hakim tidak perlu menuntut agar semua yang tercantum dalam dakwaan tersebut harus dibuktikan karena bagian yang tidak terbukti pada dakwaan tetapi tidak merupakan bagian inti atau unsur delik tidak perlu mengakibatkan dibebaskannya terdakwa. Sebaliknya, bisa saja terdakwa dibebaskan meskipun Jaksa Penuntut Umum sudah yakin betul bahwa terdakwa dijatuhi hukuman karena semua unsur deliknya terbukti.

Dalam menjatuhkan putusannya, hakim bisa saja berpegang kepada melawan hukum formil sehingga tindakan terdakwa yang mungkin berupa kebijaksanaan yang menguntungkan masyarakat, tidak menjadi alasan yang meringankan

hukuman dan berakibat hapusnya sifat melawan hukum. Sedangkan bagi hakim yang berpegang pada melawan hukum formil dan materiil, akan membebaskan terdakwa karena uang hasil penyalahgunaan wewenang itu dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan terdakwa tidak menikmati hasilnya sehingga tidak bertentangan dengan azas kepatutan.

Dengan demikian pula maka untuk membuktikan apakah suatu perbuatan merupakan korupsi atau bukan, yang pertama kali harus dilakukan adalah apakah pelaku mendapat suatu keuangan dari perbuatan yang dilakukannya dimana pelaku pada dasarnya tidak berhak untuk mendapatkan kekayaan atau keuntungan dari apa yang ia perbuat, atau jika kecurigaan awal perbuatan korupsinya adalah suatu perbuatan melawan hukum, maka yang perlu ditelusuri kemudian adalah apakah pelaku mendapatkan keuntungan, dan keuntungan itu merupakan tujuan dari perbuatan tersebut. Jika pelaku ternyata tidak mendapatkan keuntungan, namun keuntungan dinikmati oleh pihak lain maka yang perlu dibuktikan apakah pihak ketiga tersebut merupakan tujuan dari perbuatan pelaku atau tidak. Tanpa adanya unsur kerugian keuangan negara, perbuatan yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum atau tanpa hak tetaplah merupakan suatu perbuatan yang tercela.

¹⁶ IGM. Nurdjana, Drs, SH., M.Hum, Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem

Desentralisasi, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2005, hal 23.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada BAB IV maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Pertimbangan hukum hakim di dalam menjatuhkan putusan memiliki perbedaan penafsiran antara Hakim pada Tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi. Mahkamah Agung menyatakan setuju dengan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dikarenakan *judex factie* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukumnya serta keliru dalam menafsirkan “unsur menyalahgunakan kewenangan” terhadap Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi serta mengambil alih alasan dan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memang sudah tepat dan benar.
2. Penafsiran terhadap unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai Penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dapat dilakukan oleh siapapun, baik seorang pegawai negeri,

pejabat publik maupun pegawai atau orang swasta yang memiliki kewenangan dalam kedudukannya pada Putusan 979/K/PID/2004 yaitu unsur “setiap orang” yang berarti adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu Terdakwa selaku Direktur Bank Indonesia dengan tujuan memperkaya suatu badan atau korporasi, “unsur menyalahgunakan wewenang karena jabatan atau kedudukan” yang berarti telah salah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam hal ini Terdakwa terbukti salah menggunakan kewenangannya dalam menerapkan fungsi sebagai Direktur Bank Indonesia, dan “unsur merugikan keuangan negara” yang berarti berkurangnya keuangan negara dalam hal ini Bank Indonesia dan Terdakwa telah salah menggunakan kewenangannya sehingga kerugian tersebut dapat terjadi.



V. DAFTAR PUSTAKA
BUKU

Jurnal Bank Indonesia Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional, November 2002; Halaman 2

Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.105.

Komisi Pemberantasan Korupsi, **Memahami Untuk Membasmi**, Jakarta: Agustus 2006, hal. 9

R. Wiyono, **Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 31

Nur Basuki Minarno, **Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah**, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hal. 47

Bibit S. Rianto, **Korupsi Go To Hell! Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia**, (Jakarta: Hikmah, 2009), hal. 14

Ermansjah Djaja, **Memberantas Korupsi bersama KPK**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.2

Soekamto, Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 5

R. Wiyono, **Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 38

K Wantjik Saleh, **Tindak Pidana Korupsi dan Suap**, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 51

WEBSITE

Akhmad Subairiyanto, "Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)", diakses dari <http://akhmadsubairiyanto.blogspot.co.id/2010/03/sistem-kliring-nasional-bank-indonesia.html>, pada

tanggal 19 November 2015 pukul 12.32

PUTUSAN

Putusan Nomor : 979/K/PID/2004